



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132  
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102  
KUPANG 85228

26 Maret 2025

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Jepitan  
Hal : Surat Pengantar

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di  
Kupang

**SURAT PENGANTAR**

NO	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Pengajuan PIC PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 (Satu) Jepitan	Terlampir
2.	Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 (Satu) Jepitan	Terlampir
3.	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 (Satu) Jepitan	Terlampir

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si**  
Perencana Ahli Muda  
NIP. 19651219 199403 1 007

**PARAF HIERARKI**

Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	<i>A.</i> <i>f</i>



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jln. S. K. Lerik Kelapa Lima P.O. Box 132  
Telp. (0380) 832517 – Fax : (0380) 833102 – Telex 35972  
**KUPANG**

Kupang, 13 Maret 2025

Nomor : 047/184/DLHK 1.1/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pengajuan PIC PPID

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di - Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan operasional website Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Person In Charge (PIC) guna mendukung PPID utama di dalam menyediakan dan melayani publikasi pada [www.ppidutama.nttprov.go.id](http://www.ppidutama.nttprov.go.id) sebagai berikut :

1. Nama : Akbar Ali, S.Hut, M.Env  
NIP : 19811008 201001 1 015  
Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I/ IIIId  
Jabatan : Perencana Ahli Muda  
No. Handphone : 08124124963
2. Nama : Melki Alfa Edyson Liunome, S.Hut  
NIP : 19830515 201502 1 002  
Pangkat/ Gol. : Penata Muda Tingkat I/ IIIb  
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan  
No. Handphone : 085338986079
3. Nama : Maria Modhesty Tefa, ST  
NIP : 19981002 202202 2 003  
Pangkat/ Gol. : Penata Muda/ IIIa  
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama  
No. Handphone : 082137075135

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132  
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102 Telex 35972 Dephut Ia

**K U P A N G 85228**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2025**

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Renten siArsip
1	2	3	4	5	6	7
1.	Profil Pimpinan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2021	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
2.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2022	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
3.	Informasi Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (FB, Twitter, Instagram dan Youtube)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2022	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
4.	Profil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Renten siArsip
1	2	3	4	5	6	7
5.	Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Kepala Dinas	2023	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
6.	Ringkasan Eksekutif KLHS RTRW NTT Tahun 2023 -2043	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2023	Hard Copy dan Soft Copy	20 Tahun
7.	Data Sebaran Ijin Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	2024	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
8.	Ringkasan Eksekutif KLHS RPJPD NTT Tahun 2025 - 2045	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataandan Pemanfaatan	2024	Hard Copy dan Soft Copy	20 Tahun
9.	Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD NTT Tahun 2025-2029	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2024	Hard Copy dan Soft Copy	5 Tahun
10.	Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 (LKIP, LKPj dan LPPD)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Kepala Dinas	2025	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun
11.	Kaleidoskop 2024 Bidang Pembinaan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pembinaan	2025	Soft Copy	1 Tahun
12.	Kaleidoskop 2024 Bidang Penataan dan Pemanfaatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Penataan dan Pemanfaatan	2025	Soft Copy	1 Tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Renten siArsip
1	2	3	4	5	6	7
13.	Kaleidoskop 2024 Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial	2025	Soft Copy	1 Tahun
14.	Kaleidoskop 2024 Bidang Pengendalian dan Perlindungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pengendalian dan Perlindungan	2025	Soft Copy	1 Tahun
15.	Informasi Kerusakan Hutan (Deforestrasi)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Bidang Pengendalian dan Perlindungan	2025	Hard Copy dan Soft Copy	1 Tahun

Kupang, Maret 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Perencana Ahli Muda	<i>[Signature]</i>



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132  
Telepon. (0380) 832517- Fax 833102 Telex 35972 Dephut Ia  
**KUPANG 85228**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI <i>(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)</i>	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)</i>		JANGKA WAKTU <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		DIBUKA	DITUTUP	
Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Peta lokasi penyimpanan arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku
Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan
Hasil keputusan rapat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945</li> </ul>	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat
Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus
Opini hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945</li> </ul>	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas



INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Elektronik PNS (database)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945</li> </ul>	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</li> </ul>	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyediaan barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS
Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi	Tidak terbatas
Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	DITUTUP	
Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Margeritha L. A. Djari, SH	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	
2	Akbar Ali, S.Hut, M.Env	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENGETAHUI

KAPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



**ONDY CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.Si**

Perencana Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	